

PENGALUAN NPSN BARU

(diisi dengan huruf kapital)

Formulir AL-1

I. Yang mengajukan

a. Nama Kepala Sekolah :

M A R I A R E G E L I N D A I N T A N

II. Identitas Sekolah

a. Nama Sekolah :

K B P R I M A V E R A

b. Alamat :

W A N G K O

c. Jenjang Sekolah :

☒ TK/RA ☐ SD/MI ☐ SMP/MTs ☐ SMA/MA/SMK ☐ SLB

d. Status Sekolah :

☐ Negeri ☒ Swasta

e. Propinsi :

M U S A T E N G G A R A T I M U R

f. Kabupaten/Kota :

M A N G G A R A I

g. Kecamatan :

R A D A N G U T A R A

h. Kelurahan :

G D L O L A N G K O K

i. Email :

I

III. Legatitas Sekolah

a. No. SK/izin Pendirian Sekolah :

-

b. Tanggal :

0 1 0 7 2 0 1 3

c. No. SK/izin Operasional Sekolah :

D I N P P O 4 2 0 1 0 8 1 1 1 2 0 1 5

d. Tanggal :

0 1 0 1 2 0 1 5

Operator Dinas Pendidikan,

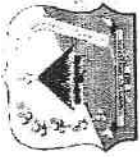
Paulus F. D. Jemahu.



Keterangan :

- Harap melengkapi dan menandatangani formulir ini.
- Formulir diberikan kepada Operator Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat.
- Menyerahkan Foto Copy Surat Keterangan Pendirian Sekolah & Operasional Sekolah.
- Pastikan Anda menerima CETAK TANDA BUKTI Pengaluan NPSN Baru.
- Anda mengupload formulir pengaluan NPSN Baru ke alamat email : pdsp@kemdikbud.go.id
- Setelah pengaluan NPSN Baru, Anda telah menyetujui ketentuan layanan yang berlaku.





PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Jln. Jend. A.Yani No. 15 Telp. 21514-21863
Fax. (0385) 21863 KODE POS 86511 RUTENG

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

KABUPATEN MANGGARAI

NOMOR : Din. PPO. 420/ 081/ I /2015

TENTANG

**PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) NON FORMAL
BERBENTUK KELOMPOK BERMAIN (KB)**

- Membaca : 1.** Surat dari Sdri. Maria Regelinda Intan Pengelola Program PAUD Primavera Nomor: 01/PAUD Primavera/I/2015 perihal: Permohonan Ijin Operasional PAUD Primavera, Desa Golo Langkok Kecamatan Rahong Utara.
- Menimbang : a.** bahwa dalam rangka memberikan pelayanan pendidikan bagi Anak Usia Dini dalam bidang pendidikan Non Formal, maka diluncurkan program PAUD Non Formal yang berbentuk Kelompok Bermain (KB);
- b.** bahwa untuk memenuhi salah satu persyaratan berdirinya Satuan Lembaga PAUD, perlu Izin Operasional penyelenggaraannya dari Pemerintah;
- c.** sesuai butir a dan b tersebut diatas, maka perlu diberikan izin operasional bagi lembaga PAUD Primavera untuk menyelenggarakan Program PAUD yang berbentuk Kelompok Bermain (KB);
- Mengingat : 1.** Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
- 2.** Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
- 3.** Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 4.** Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
- 5.** Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- 6.** Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar PAUD;
- 7.** Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian PAUD
- 8.** Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 1990 tentang Pendirian Kelompok Bermain, Satuan PAUD Sejenis (SPS) dan Penitipan Anak;
- 9.** Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 051/0/Tahun 2001 tentang Pembentukan Pendidikan Anak Dini Usia;
- 10.** Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah;
- 11.** Peraturan Bupati Manggarai Nomor 6 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Manggarai

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
PERTAMA : Memberikan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang berbentuk Kelompok Bermain (KB) kepada:
Nama Lembaga : **PAUD PRIMavera**
Alamat : Wangko
- Desa : Golo Langkok
- Kecamatan : Rahong Utara
- Kabupaten : Manggarai
Bentuk Program : Kelompok Bermain (KB)
Pengelola : Maria Regelinda Intan
- KEDUA : Tugas dan Kewajiban Pengelola Satuan Lembaga PAUD:
1. Bertugas Penyelenggaraan Program PAUD berbentuk Kelompok Bermain (KB) untuk memenuhi kebutuhan pendidikan bagi anak usia dini;
2. Dalam menyelenggarakan kegiatan wajib mentaati segala ketentuan peraturan perundangan yang berlaku;
3. Wajib mengirimkan laporan sesuai ketentuan Juknis Penyelenggaraan PAUD berbentuk Kelompok Bermain (KB).
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Ruteng
pada tanggal 1 Januari 2015

Kepala Dinas PPO

Kabupaten Manggarai,



EMPANGADIL ADRIANUS, S.Sos

Pembina Utama Muda

NIP: 19601029 198702 1 002

Tembusan :

1. Direktur PAUD Kemendiknas di Jakarta
2. Kepala Dinas PPO Provinsi NTT di Kupang
3. Bupati Manggarai di Ruteng